



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 644/Kep.998-Huk/2006

TENTANG

PEMBONGKARAN BANGUNAN LANTAI 5 (LIMA) DAN LANTAI 6 (ENAM) HOTEL PLANET JALAN OTTO ISKANDARDINATA NOMOR 3 BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya untuk menciptakan tertib bangunan di wilayah Kota Bandung, Pemerintah Kota Bandung mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan terhadap setiap pelanggaran sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, Walikota sebagai Kepala Daerah berwenang memerintahkan penghentian, penutupan kegiatan pembangunan, meninggikan atau merendahkan dan/atau mengubah lingkungan, dan/atau memundurkan pagar atau batas perkarangan untuk kepentingan umum;
 - c. bahwa bangunan Lantai 5 (lima) dan Lantai 6 (enam) Hotel Planet Jl. Otto Iskandardinata Nomor 3 Bandung yang dibangun oleh PT. Planet Properindo tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sehingga sesuai dengan Pasal 261 dan 262 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dikenai sanksi berupa pembongkaran;
 - d. bahwa guna kelancaran pelaksanaan pembongkaran bangunan Lantai 5 (lima) dan Lantai 6 (enam) Hotel Planet sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu ditetapkan pelaksanaan pembongkaran bangunan Lantai 5 (lima) dan Lantai 6 (enam) termaksud;
 - e. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, b, c dan d maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan Lantai 5 (lima) dan Lantai 6 (enam) hotel Planet Jalan Otto Iskandardinata Nomor 3 Bandung;
- Menimbang :
- 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
 - 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 - 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1996 tentang Hak dan Kewajiban Masyarakat dalam Peran Serta Penataan Ruang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1989 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2002 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2002 tentang Ijin Gangguan dan Ijin Tempat Usaha;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung sebagai telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pembongkaran Bangunan Lantai 5 (lima) dan Lantai 6 (enam) Hotel Planet Jl. Otto Iskandardinata Nomor 3 Bandung.
- KEDUA** : Bangunan Lantai 5 (lima) dan Lantai 6 (enam) Hotel Planet Jl. Otto Iskandardinata Nomor 3 Bandung sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** yang dibangun oleh PT. Planet Properindo tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- KETIGA** : Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum **KEDUA** telah melanggar ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- KEEMPAT** : Sesuai dengan ketentuan pasal 262 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya di Daerah Tingkat II Bandung, maka pelanggaran dalam pembangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum **KEDUA** dikenai sanksi berupa pembongkaran.
- KELIMA** : Direktur Planet Properindo Jaya wajib untuk memulai pelaksanaan pembongkaran Bangunan Lantai 5 (lima) dan Lantai 6 (enam) Hotel Planet sebagaimana dimaksud Diktum **KEDUA**, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah terbitnya Ijin Gangguan, yaitu pada tanggal 20 Oktober 2007, dan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan atau tepatnya pada tanggal 20 Januari 2008 pembongkaran bangunan Lantai 5 (lima) dan Lantai 6 (enam) wajib selesai dilaksanakan seluruhnya.

- KEENAM : Pembongkaran Lantai 5 (lima) dan Lantai 6 (enam) sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA di atas dilakukan dibawah pengawasan Dinas Bangunan Kota Bandung dan harus dilaporkan setiap tahapan kegiatan pembongkaran atau selambat-lambatnya setiap tanggal 10 bulan berjalan kepada Walikota Bandung melalui Kepala Dinas Bangunan Kota Bandung.
- KETUJUH : Biaya persiapan dan pelaksanaan pembomgkaran sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA , Diktum KEDUA, DAN Diktum KELIMA berikut dampak-dampak yang ditimbulkan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direktur PT. Planet Properindo Jaya.
- KEDELAPAN : Dalam hal Direktur PT. Planet Properindo Jaya tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA, Diktum KEENAM, dan Diktum KETUJUH dikenakan sanksi berupa :
- a. Pencabutan Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) Nomor 503.640/2738/DTK/X/2006 tanggal 17 Oktober 2006 dan/atau;
 - b. Pembekuan dan/atau pencabutan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 503.643.4/SI-2969-Disbang/2006 tanggal 18 Oktober 2006 dan/atau;
 - c. Pencabutan Ijin Gangguan Nomor 556/2540-KPMD tanggal 20 Oktober 2006 dan/atau;
 - d. Pencabutan Surat Ijin Usaha Kepariwisataaan (SIUK) dan/atau;
 - e. Perijinan-perijinan lainnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, yang berkaitan dengan operasional Hotel Planet Jalam Otto Iskandardinata Nomor 3 Bandung dan selanjutnya dilakukan pembongkaran secara paksa atas Lantai 5 (lima) dan Lantai 6 (enam) dengam biaya paksa untuk persiapan dan pelaksanaan pembongkaran, serta dampak-dampak yang akan timbul sebagai akibat pembongkaran secara paksa sepenuhnya menjasi tanggung jawab Direktur PT. Planet Properindo Jaya.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 Desember 2006

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA